

## **Penjarahan Hutan Mangrove Di Pesisir Aceh Timur (Looting of Mangrove Forest on The East Aceh Coast)**

**Arzety Bilbina, Dilla Mayasari\*, Salwa Salsabila**

Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40154, Indonesia  
e-mail: dillamaya05@upi.edu

### **ABSTRACT**

Indonesia is an archipelagic country with diverse biological natural resources. One is in the East Aceh region which is famous for its mangrove area reaching 18,080.45 hectares. The results of the research show that mangrove wood looting has become a problem in the Tamiang area and the main factor causing this problem is the large number of people who are not afraid to loot mangrove wood to make charcoal, firewood, construction or other wood. industry that can reduce the need for mangrove forests, this happens because of the lack of assertiveness in the area which causes people not to be afraid to loot mangrove wood. From this problem, the solution we have taken is to strengthen law enforcement and provide appropriate sanctions so that individuals do not dare to loot mangrove wood.

**Keywords:** Community, Illegal, , Indonesian,Mangrove

### **ABSTRAK**

Indonesia termasuk negara kepulauan dengan sumber daya alam hayati yang beragam. Satunya di wilayah Aceh Timur terkenal dengan luas wilayah mangrove mencapai 18.080,45 hektar, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjarahan kayu bakau telah menjadi permasalahan di kawasan Tamiang dan faktor utama penyebab permasalahan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang tidak takut untuk menjarah kayu bakau baik untuk dijadikan arang, kayu bakar, konstruksi ataupun kayu lainnya. industri yang dapat mengurangi kebutuhan terhadap hutan mangrove, hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan di kawasan tersebut yang menyebabkan masyarakat tidak takut untuk menjarah kayu mangrove. Dari permasalahan tersebut, solusi yang kami ambil adalah dengan memperkuat penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tepat agar oknum tidak berani melakukan penjarahan kayu mangrove.

**Kata kunci:** Masyarakat, Ilegal, Indonesia, Bakau

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara yang merupakan negara kepulauan dan memiliki kawasan hutan bakau yang luas. Indonesia memiliki luas hutan mangrove yang sangat besar, menjadikannya salah satu negara dengan hutan mangrove yang luas.

Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2021) Indonesia memiliki luas mangrove sekitar 3.364.076 Ha. Luasnya hutan mangrove di Indonesia menjadikannya sebagai negara pemilik hutan mangrove terbesar di dunia dan memiliki peran sangat krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir, mendukung keanekaragaman hayati, serta menyediakan manfaat ekonomi dan ekologis yang besar.

Mangrove merupakan jenis tumbuhan yang biasanya tumbuh di muara sungai. Khususnya pada daerah yang mempunyai endapan lumpur. Tumbuhan ini dapat berkembang dengan baik di wilayah tropis, seperti di Indonesia. Menurut *Islinawati et al 2016*, Mangrove mempunyai karakteristik yang unik karena pepohonannya tumbuh di wilayah pesisir, muara dan delta yang terletak di kawasan tropis dan subtropis yang dilindungi. Tumbuhan ini, terdiri dari pohon dan semak dengan tinggi maksimum 30 meter, dapat tumbuh di perairan yang memiliki tingkat salinitas beragam, baik air payau maupun air tawar. Hutan mangrove memiliki peran utama sebagai pembatas alami yang dapat mengurangi abrasi, melindungi dari dampak buruk badai, siklon, dan bahkan tsunami. Selain itu, hutan mangrove juga memiliki manfaat lain, seperti menciptakan habitat yang mencegah intrusi air laut, mendukung kehidupan hewan air, memiliki potensi sebagai sumber edukasi dan tempat wisata, serta berperan dalam mitigasi perubahan iklim dengan kemampuannya menyerap karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari atmosfer. Dalam sektor ekonomi hutan mangrove memiliki manfaat, yaitu kayu dan akarnya digunakan dalam berbagai aplikasi, kerajinan tangan, bantalan rel kereta api, perabot, atap, dan banyak penggunaan lainnya. (Islinawati. S, et al 2016). Namun, meski memiliki banyak manfaat, lebih dari separuh ekosistem mangrove di Indonesia mengalami kerusakan parah. Salah satunya terdapat di wilayah pantai timur, tepatnya pada bagian provinsi Aceh Timur.

Berdasarkan Data WWF Indonesia melalui kegiatan Share Resource Joint Solutions SRJS) melaporkan hutan mangrove di Aceh Timur memiliki luas sekitar 18.080,45 hektar, wilayah Tamiang memiliki luas mangrove sekitar 15.447,91 hektar. Dan pada wilayah kota Langsa sekitar 5.253,15 hektar. Namun hanya terdapat 4.216,33 hektar yang hanya dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 103/MenLHK-II/2015. Penyebab kondisi hutan mangrove dalam kondisi parah diakibatkan dari penebangan liar kayu mangrove di kawasan pesisir

dikarenakan masih bebasnya operasi di daerah Aceh Timur. Selain itu, kerusakan ekosistem mangrove di wilayah Aceh timur disebabkan oleh konversi kawasan mangrove yang menjadi budidaya perikanan, budidaya kelapa sawit, dan eksploitasi kayu secara berkelanjutan sebagai bahan baku utama produksi-produksi arang.

Tujuan penelitian ini meliputi:


1. Pengidentifikasian faktor penyebab dan mengidentifikasi faktor-faktor penjarahan mangrove, seperti tekanan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya perlindungan hutan mangrove di wilayah Aceh Timur, atau kegiatan manusia lainnya yang menyebabkan penurunan ekosistem mangrove.
2. Diperlukannya pengendalian penebangan pohon mangrove yang melibatkan aparat pemerintah dalam pemberian lapangan kerja bagi warga sekitar
3. Menambahkan solusi dari permasalahan mengenai penjarahan hutan mangrove yang terjadi di wilayah Aceh timur.

Diperlukan upaya untuk melestarikan mangrove, termasuk dari aparat pemerintah, dengan menegaskan kembali kebijakan terkait mangrove, menambah kawasan lindung mangrove, dan melaksanakan kegiatan restorasi. Konservasi mangrove tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah saja, namun semua masyarakat pun harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga hutan mangrove yang ada di Indonesia untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Kegiatan yang dapat dicanangkan seperti memberikan seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian wilayah hutan mangrove.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. (Sugiyono, 2013). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan cara studi membaca jurnal ataupun berita yang faktual, dengan pendekatan menganalisis kejadian yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode berdasarkan pada filosofi positivisme atau interpretif untuk menyelidiki kondisi alamiah suatu objek. Dalam metode ini, subjek tampil sebagai instrumen utama, dan pengumpulan

data dilakukan melalui teknik triangulasi yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Kemudian Studi Pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan cara membaca buku, jurnal, majalah, dokumen, ataupun buku sejarah yang terkait dengan obyek penelitian (Mahmud, 2011, p.31).



**Ilustrasi 1. Rangkaian Proses Penelitian**

Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah yang kami ambil dalam menentukan metode penelitian:

1. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak informasi terkait dengan penjarahan kayu mangrove yang terjadi di wilayah pesisir Aceh Timur melalui jurnal, buku ataupun artikel.
2. Identifikasi masalah dilakukan agar kerangka dalam pembuatan jurnal lebih terarah dan dijadikan sebagai penentu topik pembahasan yang akan dijabarkan yaitu mengenai studi kasus yang kami ambil dari beberapa berita atau jurnal tentang “penjarahan kayu mangrove yang dijadikan sebagai komoditas ekonomi dan dilakukan secara berlebihan”.
3. Analisis masalah adalah proses dimana seorang peneliti mengelompokkan permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih ringkas dan saling terikat permasalahannya satu sama lain. (Keraf Groys, 1997). Dalam studi kasus yang kami ambil mengenai penyebab adanya terjadinya penjarahan kayu mangrove di pesisir Aceh wilayah timur.
4. Kesimpulan yaitu hasil akhir dari semua penelitian yang dilakukan, kami menyimpulkan bahwa kegiatan penebangan kayu mangrove banyak dilakukan di wilayah Aceh Timur menyebabkan mengurangnya wilayah mangrove tersebut,

kemudian penjarahan mangrove dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, termasuk hilangnya habitat satwa liar, terganggunya ekosistem pesisir, dan meningkatnya resiko bencana alam seperti erosi laut dan tanah longsor, banjir, ataupun bencana lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi literatur yang dimulai dari membaca beberapa jurnal, berita, dan artikel terkait dengan permasalahan penjarahan kayu mangrove yang tak terkendali di wilayah aceh timur, dapat dijelaskan bahwa wilayah Aceh Timur dalam Data WWF tahun 2022 Indonesia menginfokan jika luas hutan mangrove di wilayah Aceh Timur bahwa luas mangrove mencapai 18.080.45 hektar. Namun banyak sekali oknum yang memanfaatkan kayu mangrove secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab, Sehingga terdapat 11.231.58 hektar hutan mangrove tidak terlindungi. Terbukti pada tahun 2022, Hutan mangrove yang berada di daerah Gampong Aramiyah, Birem Bayeun, Aceh Timur, telah memasuki keadaan yang sangat gawat, dikarenakan di daerah tersebut sering terjadi penjarahan mangrove yang sangat tidak terkondisikan. Bapak Iskandar Haka yang menjabat sebagai ketua LSM daerah Bale Juroeng, Aceh bersama dengan masyarakat daerah sekitar telah melakukan penanaman mangrove dengan luas area mencapai 10 hektar selama 15 tahun terakhir. Namun penanaman mangrove yang dilakukan sangat diluar dugaan, hanya dalam kurun waktu 10 hari saja, 90 persen kawasan ini hancur. (*Redaksi, LingkarKita.com, 2022*)

Pada tanggal 8 Desember 2022, Edy Phonna selaku perwakilan Sekretaris penanggung jawab LSM melakukan pengecekan lokasi yang bertujuan untuk mendokumentasikan kawasan Mangrove yang ditanam 15 tahun terakhir terkejut saat dan melihat bahwa kawasan tersebut telah ditebang oleh penjarah dan banyak sekali tempat perlindungan hutan mangrove yang telah rusak. (*Redaksi, LingkarKita.com, 2022*). Kemungkinan yang sangat mendasar mengapa penjarahan kayu Mangrove terjadi dikarenakan permintaan yang tinggi untuk kayu mangrove dalam industri konstruksi dan produksi arang. apalagi di daerah Aceh memiliki pabrik arang yang terletak di daerah Langsa Timur, Aceh Timur. (*Zubir, aceh.tribunnews.com, 2023*) Hal ini tentu menyebabkan terancamnya kelestarian dari wilayah hutan mangrove, baik itu berakibat

pada flora ataupun fauna yang menempati daerah tersebut, dan tentu saja menyebabkan abrasi pantai kedepannya yang warga pun belum menyadari hal ini.



Gambar 1. Hutan mangrove yang ditebang secara tak terkendali didaerah Gampong Aramiyah (Zubir, *serambinews.com*, 2022)

Selain di daerah Gampong Aramiyah, penjarahan kayu mangrove secara berlebihan juga terjadi di kawasan pesisir Langsa, dikarenakan diperbolehkannya pengoperasian dapur arang yang berbatasan dengan Kota Langsa. Daerah ini merupakan daerah yang sering dilakukan razia oleh aparat pengaman namun pelaku berhasil lolos dari pengamatan petugas dengan berhasil membawa kayu mangrove yang diperkirakan sebanyak 1,2 ton kayu bakau (mangrove) muda. dari jumlah 4 pelaku yang terkena razia, petugas hanya mampu mengamankan 2 pelaku dan 3 sampan yang dibawa oleh pelaku, sedangkan 2 pelaku lainnya berhasil lolos dari petugas. Rata-rata kayu bakau yang pelaku tebang ini, merupakan kayu mangrove yang termasuk masih berusia 4-5 tahun. (Zubir, *aceh.tribunnews.com*, 2023). *spesies* kayu mangrove yang dipakai untuk bahan pokok pembuatan arang adalah *R. apiculata*, *X. granatum* dan *L. racemosa*. (Miswadi 2016). Pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan baku arang dihitung dengan besaran per kilogram (Kg), Kebutuhan kayu mangrove secara total untuk menghasilkan arang di fasilitas panglong arang adalah sebanyak 389.576 kg setiap bulan, termasuk kayu yang digunakan sebagai bahan bakar dalam proses produksi arang, dengan nilai ekonomi sebesar Rp 58.436.400 setiap bulan. (Miswadi 2016).

Maka dari itu masih banyak oknum yang tidak takut untuk menjarah kayu mangrove baik itu untuk bahan pembuatan arang, kayu bakar, pembangunan atau industri kayu lainnya yang dapat mengurangi wilayah hutan mangrove. Dikarenakan minimnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah provinsi Aceh tentu saja membuat pelaku

tidak memiliki rasa takut untuk melakukan praktik ilegal penjarahan kayu mangrove. Berdasarkan hukum yang ditetapkan di Indonesia pada Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh memiliki otoritas untuk menata sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi Aceh, mengelola dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Kasus penebangan pohon mangrove secara ilegal yang terjadi di wilayah Aceh melanggar Pasal 98 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana 3 hingga 10 tahun penjara dan denda berupa uang sebesar 3 sampai 10 miliar rupiah. Kemudian pada PERPRES atau Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional mengenai Pengelolaan Ekosistem Mangrove, maka dengan jelas bahwa penjarahan kayu mangrove ilegal memiliki dampak yang sangat merusak bagi lingkungan. ( *L Sabardi, Fh Uns Edisi, 2014 - jurnal.uns.ac.id* )

Kurangnya pengawasan dikarenakan minimnya tenaga dan kurangnya pendanaan dari pemerintah yang menyebabkan daerah yang tidak dijaga oleh aparat pengaman hingga penjarahan ilegalpun terjadi. Masyarakat Aceh Timur berharap Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Menteri LHK memperhatikan dengan sangat intens daerah hutan mangrove yang berada di Aceh Timur, agar dilakukannya penertiban, penambahan tenaga penjaga dan memberikan pendanaan yang dikhususkan untuk menjaga hutan mangrove dan pelaku kejahatan baik pengusaha dapur arang dan semua oknum yang mendukung kegiatan merusak daerah hutan mangrove dihukum dengan sangat tegas.

Solusi dari permasalahan penjarahan mangrove yang terjadi adalah dengan mengadakan program mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mangrove dalam menjaga ekosistem pesisir. Memperkuat penegakan hukum dan serta sanksi yang sepadan. Melakukan usaha restorasi mangrove dengan menanam pohon-pohon bakau yang sebelumnya telah dirusak serta menggalakkan program restorasi mangrove ini oleh komunitas lokal, LSM, dan pemerintah secara berkelanjutan. Dengan melakukan beberapa tindakan diatas yang akan mempengaruhi keberlanjutan ekosistem mangrove, dan kemungkinan besar penjarahan mangrove secara besar-besaran dan membuat kayu mangrove menjadi sangat langkapun dapat terjadi.



Gambar 2. Menanam Pohon Mangrove yang merupakan cara untuk menanggulangi ancaman terhadap berkurangnya wilayah mangrove (Rajul M., *acehtimurkab.go.id* 2022)

## KESIMPULAN

Mangrove tumbuh secara khas di wilayah pesisir, estuari, Hulu sungai, serta estuari dan muara sungainya, terletak di wilayah tropis dan subtropis. Hutan mangrove memiliki peran vital dalam menjaga ekosistem pesisir, memberikan perlindungan alamiah, mendukung kehidupan laut, memiliki potensi sebagai objek wisata, dan berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Namun, di Indonesia, terutama di Aceh Timur, hutan mangrove menghadapi tantangan serius karena penjarahan yang dipicu oleh aktivitas tebang hutan ilegal, perubahan penggunaan lahan, dan pemanfaatan berlebihan kayu mangrove. Hal ini dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, termasuk kehilangan habitat satwa liar, gangguan pada ekosistem pesisir, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti abrasi pantai.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hutan mangrove. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi dalam upaya pelestarian mangrove dengan melaksanakan program penanaman ulang, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mangrove, dan mengurangi permintaan kayu mangrove sebagai bahan baku. Solusi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan hutan mangrove dan menjaga ekosistem

pesisir yang sangat berharga bagi generasi mendatang.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyusun jurnal ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua individu, lembaga, dan pihak yang telah berperan dalam mendukung penelitian ini. Tanpa kontribusi dan dukungan mereka, jurnal ini tidak akan dapat terwujud.

### DAFTAR PUSTAKA

- HR Susmiyati, W Harjanti - repository.unmul.ac.id
- Keraf, Gorys.( 1997) Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia. Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Ende : Nusa Indah
- L Sabardi - Yustisia, Fh Uns Edisi, 2014 - jurnal.uns.ac.id. [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) › 2022/02/16 › mangrove-di-aceh-rusak-siapaMangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli? - Mongabay.co.id
- Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. *Pustaka setia* , 63..
- Miswadi, & Zulkarnaini2. (2016). VALUASI EKONOMI KAYU MANGROVE PADA EKOSISTEM MANGROVE SUNGAI LIUNG KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU. *Prosiding Semir Nasional*.
- Redaksi. (2022, Desember 20). Retrieved from [lingkarkita.com](http://lingkarkita.com): <https://www.lingkarkita.com/2022/12/20/penjarahan-hutan-mangrove-di-bayeun-aceh-timur-terus-meningkat/>
- Redaksi (2022, Desember 20).Retrieved from [zubirseraminews.com](http://zubirseraminews.com): <https://aceh.tribunnews.com/2022/12/20/area-mangrove-information-center-aramiah-aceh-timur-dijarah-penebang-liar?page=2>
- Rajul Maulana (2022, Agustus 23). Retrieved from [acehtimurkab.go.id](http://acehtimurkab.go.id): <https://acehtimurkab.go.id/berita/kategori/berita-pemerintahan/forkopimda-aceh-timur-tanam-ribuan-mangrove>
- Soleh, Islinawati, et al. Terbitan: (2016)
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.